

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 10/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA FASILITAS KEBUN PENDIDIKAN HAURNGOMBONG SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 1599/SK/I1.B03/KP/2019 tentang Pengelolaan Lahan Milik ITB di Blok Pangaseran Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, yang memberikan izin kepada SITH ITB atas penggunaan/pengelolaan lahan milik ITB di blok Pangaseran Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bekerja sama dengari Direktorat Sarana dan Prasarana ITB:
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Fasilitas Kebun Pendidikan Haurngombong SITH ITB;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 1599/SK/I1.B03/KP/2019 tentang Pengelolaan Lahan Milik ITB di Blok Pangaseran Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat TTB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Tim Pengelola Fasilitas Kebun Pendidikan Haurngombong Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Taufikurahman

Anggota : 1. Dr. Ir. Asep Hidayat, M.P.

2. Ujang Dinar Husyari, S.P., M.P.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan dan pengembangan Kebun Pendidikan Haurngombong sejalah dengan arah Renstra SITH;
- b. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program di Kebun Pendidikan Haurngombong;
- c. mengelola penyediaan layanan fasilitas Kebun Pendidikan Haurngombong untuk dosen, mahasiswa, dan kerja sama dengan pihak luar.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SITH ITB.

KEEMPAT

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KELIMA

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Januari 2025

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 🦀 🥞

NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 4. Kepala Kantor Hukum;
- 5. Direktur Kepegawaian;
- 6. Para Wakil Dekan SITH;
- 7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- 8. Para Ketua Program Studi SITH;
- 9. Masing-masing yang bersangkutan.